

## PERBANKAN SYARIAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Sarpini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Email: [sarpini@iainpurwokerto.ac.id](mailto:sarpini@iainpurwokerto.ac.id)

### **Abstrak**

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu memaparkan semua data kemudian melakukan analisis terhadap data untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

*Kata kunci : dual-banking system, bank syariah, spekulatif*

### **Abstract**

*The characteristics of the sharia banking system which operate on the principle of profit sharing provide an alternative banking system that is mutually beneficial to the public and banks, as well as highlighting aspects of fairness in transactions, ethical investments, promoting the values of togetherness and brotherhood in production, and avoiding speculative activities in financial transactions. By providing a variety of products and diverse banking services with more varied financial schemes, Islamic banking has become a credible alternative to the banking system and can be enjoyed by all classes of Indonesian people without exception. This research is a descriptive analysis which describes all the data then analyzes the data to get a conclusion. This study concludes that with the enactment of Law No.21 of 2008 concerning Islamic Banking issued on July 16, 2008, the development of the national Islamic banking industry increasingly has an adequate legal basis and will encourage its growth even faster. With its impressive progress in development, which has achieved an average asset growth of more than 65% per year in the last five years, it is expected that the role of the Islamic banking industry in supporting the national economy will be even more significant.*

*Keywords: dual-banking system, Islamic banks, speculative*

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejala eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang kemudian menimpa perbankan nasional.

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang didepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengambil penelitian tentang Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekatan studi kepustakaan, yang akan menjelaskan tentang Bank Syariah. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari hasil penelusuran di internet serta buku-buku mengenai pengelolaan pegadaian syariah dan juga peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan fatwa dari DSN MUI. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memberikan beberapa keuntungan terutama terkait waktu dan biaya penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Dalam Undang-Undang No21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

## 2. Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-undang perbankan dari UU No 7 Tahun 1992 berubah menjadi Undang-undang No 10 Tahun 1998 dimana operasional perbankan boleh menjalankan dua sifat operasional yaitu perbankan prinsip syariah dan perbankan prinsip konvensional. Dikarenakan bahwa pengaturan perbankan syariah berada dalam pengawasan Bank Indonesia sebagai bank sentral (otoritas moneter), maka kinerja perbankan syariah juga tidak terkecuali termasuk sesuatu yang perlu diawasi oleh Bank Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU-BI) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini (Psl 4). Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.

<sup>2</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 27.

tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut makakedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, (Pasal 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari. Disamping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dual banking

---

<sup>3</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008),

48.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 1999.

<sup>5</sup> *Ibid.*

system ( dua system perbankan). Ini berarti memperkenankan dua system perbankan secara co-existence. Dua system perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang secara implisit mengakui system perbankan berdasarkan prinsip Islam).

Bank Syariah dapat dilakukan melalui 1) bank umum syariah 2) bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) 3) Unit Usaha Syariah (UUS) 4) *Islamic windows*; dan 5) *office channeling*.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dalam pengaturan *Islamic windows* terdapat dalam Perubahan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi jendela bagi pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.<sup>6</sup>

*Office Channeling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan syariah di kantor cabang dan/atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional. Praktik perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik konvensional. Dalam PBI No.4/1/PBI/2002, dibuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang syariah dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan pembukuan, pemisahan modal, pemisahan pegawai, dan pemisahan keragaan ruangan.<sup>7</sup>

Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Adapun prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Vivipress, 2011), 138.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 28.

a. *Al-Wadiah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Terdapat dua jenis al-Wadiah:

a.) *Al-Wadiah Amanah*

b.) *Al-Wadiah Dhamanah*

b. *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemilik modal ( uang atau barang ) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewangan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. Syarat-syarat mudharabah

a.) Modal

b.) Keuntungan

c. *Al Musyarakah*

Yaitu perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal ( uang atau barang ) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.

Menurut fiqih ada 2 bentuk musyarakah, yaitu :

a.) Terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak

b.) terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah Uqud

d. *Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil*

Al-Murabahah yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

e. *Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri*

*Al-Ijarah* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan *Al-Ta'jiri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

f. *Al-Qardahul Hasan*

*Al-Qardahul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Al-Qardahul Hasan :

- a.) Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase
- b.) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Dan untuk prinsip Jual Beli (*Al-Buyu*) yaitu :

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual,

yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

b. *Salam*

*Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. *Salam* adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh.

c. *Istisna*

*Istisna* adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

d. *Ijarah* ( Sewa )

*Ijarah* adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Secara prinsip, *ijarah* sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat.

e. *Wakalah*

*Wakalah* adalah transaksi, dimana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua ( sebagai wakil ) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

f. *Kafalah* ( Garansi Bank )

*Kafalah* adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kejadian yang dilakukan oleh pihak kedua, sepanjang sesuai dengan diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa komisi atau fee.

g. *Sharf* ( Jual beli valuta asing )

*Sharf* adalah pertukaran/ jual beli mata uang yang berbedadengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

h. *Hawalah*

*Hawalah* adalah transaksi pengalihan utang-piutang

i. *Rahn* (Gadai)

*Rahn* adalah transaksi gadai dimana seseorang yang membutuhkan dan dapat menggadaikan barang yang dimilikinya kepada bank syariah dan atas izin bank syariah, orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan tersebut, dengan syarat harus dipelihara dengan baik.

j. *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji.

Menurut Pasal 2 UU 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:

- a. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
  - a.) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
  - b.) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
  - c.) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
  - d.) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
  - e.) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sugihanto, *Peluang Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 12.

- b. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
- c. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Pengelolaan dan Pengawasan Bank Syariah

Bank Syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Supaya upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional.

Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapat pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan syariah bertugas meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan

transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Syariah, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaannya bertentangan ketentuan syariah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan syariah sangat tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independensi dewan ini diharapkan dapat dijamin karena :
  - a.) Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administrative
  - b.) Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga penentuan tentang honorariumnya.
  - c.) Dewan pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Selain Dewan Pengawas Syariah, pada tingkat nasional ada pula Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas lembaga ini antara lain, adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain
- b. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang akan dikembangkan pada bank-bank syariah yang diajukan manajemen bank yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengawas syariah,
- c. Mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank-bank syariah

- d. Merekomendasikan para ulama yang akan ditugaskan menjadi anggota dewan pengawas syariah.<sup>9</sup>

## 5. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mawujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2006), 103.

tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari memadainya infrastruktur, seperti pasar keuangan syariah, institusi keuangan syariah lainnya dan peraturan perbankan syariah sebagaimana diatur oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia dibawah direktorat terkait yaitu Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) Bank Indonesia. Jika dihubungkan dengan instrument perbankan, dimana fungsi Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument pengendali moneter melalui pengawasan terhadap kinerja bank umum, maka bank syariah juga termasuk ke dalam kategori bank yang dapat melakukan transaksi dengan Bank Sentral dalam hal ini adalah SBI. Hanya saja dikarenakan bahwa perbankan syariah umumnya berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin berbagai unsur Maghrib (Maysir, Gharar, Ribawi) dimana SBI yang notabebe menggunakan system bunga yang berdasarkan atas

diskonto, maka muncullah apa yang dinamakan dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas (memenuhi kewajiban jangka pendek) didalam perbankan syariah.

Disamping SWBI bank syariah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah serta piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah, dan untuk memperoleh dana bagi Bank Syariah. Dana yang masuk dari masyarakat dinamakan Dana Pihak Ketiga (DPK) kemudian dana tersebut *dimanage* oleh bank syariah. Salah satunya adalah bank syariah melakukan investasi antar bank. Biasanya investasi antar bank dinamakan Pasar Uang Antar Bank, dimana pada operasional bank syariah disebut Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Pada dasarnya PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar Bank Syariah sehingga Bank Syariah tidak dapat melakukan penanaman dana pada Bank Konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga dan adanya unsur maysir serta gharar, namun tidak tertutup kemungkinan bagi Bank Konvensional untuk melakukan investasi pada Bank Syariah. Sehingga sarana yang dapat dimanfaatkan yaitu Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Namun, dilihat dari operasional perbankan yang menggunakan prinsip syariah.

Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Pasar Uang Antar kedua instrument tersebut terkesan menjadi suatu alternative dari adanya Bank Syariah (PUAS). Pasar Uang Antar Bank digunakan sebagai sarana investasi dan transaksi, karena dalam manajemen perbankan. Nasabah menyimpan dan menarik dana tidak dapat diduga tetapi dapat diprediksi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan. Disinilah manajemen harus secara simultan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan berpengaruh pada perubahan dana tersebut. Maka Fasilitas Pasar Uang Antar Bank merupakan sarana untuk mengatasi hal tersebut, berkaitan dengan

operasional perbankan syariah maka dikenal dengan sebutan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah, dimana transaksi tersebut menggunakan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah.

## 6. Mekanisme Operasional Pasar Uang Antar Bank Syariah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

### a. Pasar Uang Antar Bank Syariah

Pembayaran Sertifikat IMA oleh bank penanam dana dapat dilakukan dengan menggunakan nota kredit melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia dengan melampiri lembar kedua Sertifikat IMA, atau transfer dana secara elektronik. Dalam hal pembayaran Sertifikat IMA dilakukan dengan menggunakan transfer dana secara elektronik, bank penanam dana wajib menyampaikan lembar kedua Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia.

Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang Sertifikat IMA sebesar nilai nominal investasi. Tingkat realisasi imbalan Sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.

Besarnya imbalan Sertifikat IMA dihitung berdasarkan jumlah nominal investasi, tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbahbagihasil yang disepakati

### b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI merupakan bukti penitipan dana wadiah. adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS.

Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. (Pasal 4 ayat 1). Sedangkan karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan

dalam pasal 6 Peraturan BI Tahun 2004 tersebut adalah, *Pertama*, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*) dan *kedua*, SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*). *Benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga didasarkan atas system diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus.

Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan BI Tahun 2004 tersebut, dalam pasal 9 disebutkan, Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagai dimaksud Pasal 2 ayat 1. Fungsi SWBI dikatakan sebagai SBI bagi perbankan syariah, secara tidak langsung menyebabkan apabila naik turunnya tingkat suku bunga SBI berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah.

Analisis diatas dikemukakan karena adanya indikasi bahwa tingkat suku bungan SBI sebagai *Benchmark* dalam penetapan tingkat bonus SBI, sehingga wajar apabila SWBI akan berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah. Kemudian dilihat dari posisi SWBI pada akhir tahun ini mengalami peningkatan walaupun dapat dilihat indikasi bahwa penembapatan dana di SWBI hanya bersifat sementara (*temporary*) sebelum perbankan syariah dapat menempatkan dananya di sector riil secara *prudent* (kehati-hatian).

#### 7. **Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

**Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

**Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

**Ketiga**, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

**Keempat**, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

**Kelima**, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

**Keenam**, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekokomi, dan prinsip kehati-hatian. Di dalam bank syariah terdapat suatu badan yang tidak ada di dalam bank-bank konvensional yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini memiliki tugas untuk meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

---

<sup>10</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses 7 April 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

-----*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>, diakses 7 April 2019

Nawawi, Ismail *Perbankan Syariah*. Surabaya: Vivpress, 2011

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sugihanto. *Peluang Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.